



**PUTUSAN**

**Nomor 677/Pdt.G/2023/PA.Pt**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pati yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Xxxx, umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh serabutan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di dahulu bertempat tinggal di Desa Sunggingwarno RT 08 RW 02, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati sekarang berdomisili di Desa Tambakromo Rt.01 Rw.03 Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati, dalam hal ini memberikan kuasa kepada JOKO SUKENDRO, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan H. Moenadi Desa Semampir RT 002 RW 001, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, Jawa Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Maret 2023, disebut sebagai Pemohon;

m e l a w a n ;

Xxxx, umur 35 tahun, agama Islam, Pekerjaan buruh pabrik, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Sunggingwarno RT 08 RW 02, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati, disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi dimuka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pati dalam register perkara Nomor **677/Pdt.G/2023/PA.Pt** tertanggal 13 Maret 2023 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Putusan Nomor 677/Pdt.G/2023/PA.Pt  
Halaman 1 dari 9 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah menikah pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2006, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor : 244/19/VII/2006 tertanggal 19 Juli 2006;
2. Bahwa sewaktu menikah Pemohon adalah jejaka dan Termohon adalah Perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon di Rumah Orang tua Termohon;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah pernah hidup rukun dan berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (bada dhukul) dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama: Xxxxlahir pada 01 Mei 2011 sekarang ikut dan diasuh oleh Termohon;
5. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon berlangsung kurang lebih selama 10 (sepuluh) tahun 11 (sebelas) bulan terhitung sejak bulan Juni 2017, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai Goyah, tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran terus menerus yang disebabkan: Termohon menjalin hubungan asamara dengan pria lain yang bernama Xxxxorang Juwana;
6. Bahwa menghadapi kemelut rumah tangga yang demikian, Pemohon berusaha bersabar untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, berharap agar Termohon dapat merubah sikapnya tersebut akan tetapi tidak ada perubahan sikap dari Termohon;
7. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Juli 2017, dan sebagai dampak dari pertengkaran tersebut akhirnya Pemohon pulang ke rumah orang tuanya;
8. Bahwa sejak bulan Juli 2017, sampai dengan sekarang atau selama 5 (lima) tahun 8 (delapan) bulan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal / uraian tersebut diatas, telah membuktikan bahwa hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis :Sering terjadi pertengkaran terus menerus; Antara Pemohon dan Termohon telah berpisah selama kurang lebih 5 (lima) tahun 8 (delapan) bulan;
10. Bahwa sesuai pasal 39 Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) PP No.9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) KHI kiranya cukup beralasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan Cerai talak di Pengadilan Agama Pati;

Putusan Nomor 677/Pdt.G/2023/PA.Pt

Halaman 2 dari 9 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;
12. Berdasarkan uraian diatas maka Pemohon mengambil kesimpulan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena tujuan dari perkawinan tersebut tidak tercapai, dan harus diakhiri dengan perceraian;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Pati menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (Xxxx) untuk menjatuhkan talak satu Rojl terhadap Termohon (Xxxx) dihadapan persidangan di Pengadilan Agama Pati;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR ::**

Atau apabila berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono)

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir danpula tidak menguasai kepada wakilnya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut sedang ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut;

**A. Surat :**

1. Surat Keterangan Domisili An. Pemohon NIK xxxxyang bermeterai cukup dan telah di nazegeben oleh pejabat berwenang serta telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 244/19/VII/2006 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa TengahÂ tanggal 19 Juli 2006, yang bermeterai cukup dan telah di nazegeben oleh pejabat berwenang serta telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

Putusan Nomor 677/Pdt.G/2023/PA.Pt  
Halaman 3 dari 9 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## B. Saksi :

1. Xxxx, umur 50 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Buruh bangunan, tempat tinggal di RT 01 Rw 03 Desa Tambakromo Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati, di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai Kakak Kandung Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah menikah pada hari tanggal 18 Juli 2006 dan setelah nikah pernah hidup rukun dan tinggal bersama ditempat orang tua Termohon tahun dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sejak 2017 mulai tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar karena masalah Termohon menajalin hubungan dengan laki-laki lain (wawan)
- Bahwa saksi tahu Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama pulang ke rumah orang tuanya sejak 2017 dan tidak lagi bersama dengan Termohon serta sudah tidak ada harapan rukun kembali;
- Bahwa saksi tahu antar Pemohon dengan Termohon berpisah selama 5 tahun lebih samapi sekarang;
- Bahwa keluarga masing-masing telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun tetapi tidak berhasil;

1. Xxxx, umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan buruh srabutan, tempat tinggal di RT 07 RW 03 Desa Tambakromo Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati, di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai Tetangga Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah menikah pada tahun 2006 dan setelah nikah pernah hidup rukun dan tinggal bersama

Putusan Nomor 677/Pdt.G/2023/PA.Pt  
Halaman 4 dari 9 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditempat orang tua Termohon tahun dan telah dikaruniai 1 orang anak;

- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sejak 2017 mulai tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar karena masalah Termohon menajalin hubungan dengan laki-laki lain (wawan)
- Bahwa saksi tahu Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama pulang ke rumah orang tuanya sejak 2017 dan tidak lagi bersama dengan Termohon serta sudah tidak ada harapan rukun kembali;
- Bahwa saksi tahu antar Pemohon dengan Termohon berpisah selama 5 tahun lebih samapi sekarang;
- Bahwa keluarga masing-masing telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada pendirian semula dan mohon kepada Pengadilan untuk menjatuhkan putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala apa yang telah tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, dipandang telah diungkapkan kembali yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan cerai talak karena sejak Juni 2017, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai Goyah, tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran terus menerus yang disebabkan Termohon menjalin hubungan asmara dengan pria lain yang bernama XXXXorang Juwana; Termohon tidak dapat merubah sikapnya puncak pertengkaran terjadi pada bulan Juli 2017, akhirnya Pemohon pulang ke rumah orang, sampai dengan sekarang atau selama 5 (lima) tahun 8 (delapan) bulan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah; maka Pemohon mohon agar dapat diijinkan untuk menjatuhkan ikrar talak kepada Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil dengan secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan,

Putusan Nomor 677/Pdt.G/2023/PA.Pt  
Halaman 5 dari 9 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Termohon tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, dan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan selanjutnya perkara ini akan diputus tanpa kehadiran Termohon, hal ini sesuai dengan Pasal 125 dan 126 HIR;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-1) KTP Pemohon dan Termohon terbukti berdomisili di Wilayah Kabupaten Pati , maka perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Pati;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-2) maka terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam pernikahan yang sah dan belum pernah bercerai; oleh karenanya Pemohon mempunyai legal stading dan dasar hukum untuk mengajukan Permohonan perceraian terhadap Termohon ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah perceraian, sesuai pasal 49 Unadang-Undang Nomor 7 tahun 1989; jo. Undang-Undang Nomor 03 tahun 2006; maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama sehingga dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang; bahwa berdasarkan bikti surat-surat dan keterangan keterangan dua orang saksi dari keluarga dan orang terdekat, keduanya menerangkan diatas sumpahnya pada pokoknya saling bersesuaian dan atas dasar pengetahuan sendiri maka keterangan tersebut menguatkan alasan permohonan Pemohon ; sehingga kesaksiannya dapat diterima sebagai bukti yang sah ; sehingga Majelis Hakim memperoleh fakta dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah terikat suami yang sah sejak 2006 , telah pernah hidup rukun (ba'da dhulul) dan telah mempunyai keturunan 1 orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon semula rukun tinggal bersama ditempat orang tua Termohon samapai akhir 2017;

Putusan Nomor 677/Pdt.G/2023/PA.Pt  
Halaman 6 dari 9 halaman

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•-----  
Bahwa antara Pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengakaran terus menerus sejak tahun 2017 disebabkan Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain bernama Xxxx dari Juwana;

•-----  
Bahwa Pemohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama sudah 5 tahun berturut-turut berpisah dan sudah tidak ada harapan rukun kembali;

•-----  
Bahwa Pemohon telah berusaha untuk damai dengan Termohon tetapi ternyata tidak berhasil;

Menimbang; bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka Majelis Hakim menilai Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya, dan telah terbukti pula Pemohon dan Termohon telah berselisih dan bertengkar dengan berbagai sebab yang sulit untuk didamaikan baik oleh keluarga maupun dalam persidangan; dan pihak keluarga menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon ;

Menimbang; bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (broken marriage) sebab Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain dan sudah ulit diharapkan untuk damai kemabli karena sudah berpisah selama lebih dari 5 tahun berturut-turut. unyruk menghindari kemadharatan , maka jalan yang terbaik Pemohon diijinkan untuk ikrar menjatuhkan talak terhadap Termohon di hadapan persidangan pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pemeriksaan persidangan ini telah terpenuhi pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo pasal 76 (2) No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor. 03 tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Perubahan Tahab ke Dua Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al Baqarah : 227 yang berbunyi:

Putusan Nomor 677/Pdt.G/2023/PA.Pt  
Halaman 7 dari 9 halaman



وإن عز مو الطلاق فان الله سميع عليم:

Artinya : "Apabila mereka ber'azam (berketetapan hati) untuk bercerai, sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui"

Menimbang; bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Permohonan telah terbukti memenuhi alasan perceraian, pasal 39 (2) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 serta pasal 116 huruf. (b dan f) Kompilasi Hukum Islam, selanjutnya Termohon telah dipanggil secara patut tidak hadir tanpa alasan yang sah. Permohonan Pemohon tidak melawan hukum, sesuai Pasal 125 dan 126 HIR; maka Permohonan Pemohon dikabulkan tanpa hadirnya Termohon dengan Putusan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Xxxx) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (Xxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Pati;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Putusan Nomor 677/Pdt.G/2023/PA.Pt  
Halaman 8 dari 9 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pati pada hari **Senin** tanggal **27 Maret 2023 M** bertepatan dengan tanggal **5 Ramadhan 1444 H** oleh Drs. H. Nadjib, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Tashin dan H. Abdul Kholiq, S.H., M.H. masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim – hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Eka Reny Irianty, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Ketua

Drs. H. Nadjib, S.H.

Hakim anggota

Hakim anggota

Drs. H. Tashin

H. Abdul Kholiq, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Eka Reny Irianty, S.H.

## Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	200.000,00,-
Biaya PNBPN Panggilan	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00,-
Jumlah	:	Rp	335.000,00,-

(Tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Putusan Nomor 677/Pdt.G/2023/PA.Pt  
Halaman 9 dari 9 halaman